

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Ketentuan dan pengaturan perseroan sebagai badan hukum maka suatu badan usaha harus mempunyai kekayaan sendiri, ada pemegang saham sebagai pemasok modal yang tanggung jawabnya tidak melebihi dari nilai saham yang diambilnya (modal yang disetor) dan harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum di luar maupun di dalam pengadilan dan tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap perikatan-perikatan yang dibuat oleh perseroan terbatas. Ini berarti bahwa badan usaha disebut perseroan harus menjadikan dirinya sebagai badan hukum, sebagai subyek hukum yang berdiri sendiri, mempunyai harta kekayaan tersendiri, terpisah dari harta kekayaan para pendirinya, pemegang saham, dan para pengurusnya
- b. Ketentuan sanksi administrasi dalam pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum bagi si pelaku dan juga sebagai usaha untuk mempertahankan citra pasar modal sebagai perdagangan yang lebih mengutamakan unsur kepercayaan.
- c. Kewenangan Bapepam dalam menerapkan sanksi administrasi bagi pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal merupakan suatu bentuk penegakan hukum sehingga pihak-pihak yang terlibat di dalam perdagangan saham di pasar modal merasa aman dan terjamin.

V.2 Saran

- a. Diharapkan ketentuan dan pengaturan perseroan sebagai badan hukum harus dipersamakan statusnya dengan manusia yaitu sebagai subjek hukum, sehingga perseroan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri yang diwakili oleh direksi.
- b. Penulis mengharapkan agar ketentuan sanksi administrasi dalam pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal yang merupakan bentuk

pertanggungjawaban hukum bagi si pelaku dan dapat lebih ditingkatkan sehingga usaha untuk mempertahankan citra pasar modal sebagai perdagangan yang lebih mengutamakan unsur kepercayaan dapat berjalan dengan baik.

- c. Harapan penulis agar kewenangan Bapepam dalam menerapkan sanksi administrasi bagi pelanggaran prinsip keterbukaan di pasar modal harus dipertahankan dan juga lebih ditingkatkan sehingga penegakan hukum dalam perdagangan saham di pasar modal memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

